



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Nurmila Rumasilan, beralamat di Desa Day Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk sementara waktu beralamat di Jalan Mufakat Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 4 Maret 2020, dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari Almarhum Soleman Rumasilan yang meninggal Dunia di Rumah Sakit Day pada tanggal 15 agustus 2019, sesuai akta kematian Nomor : AM.915.0001154;
2. Bahwa semenjak hidupnya Almarhum Soleman Rumasilan pernah menikah denga istri sah Nurmila Rumasilan sehingga saya ditunjuk sebagai ahli waris untuk pengurusan di bank BRI yang bersangkutan;
3. Bahwa untuk keperluan pengurusan pencairan Bank BRI sebagai hak dari Almarhum Suleman Rumasila, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri dataran HOnimua Bula, Cq. Hakim memeriksa permohonan pemohon diperlukan dikeluarkannya surat penetapan Ahli Waris Dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa / Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (NURMILA RUMASILAN) adalah Ahli Waris dari Soleman Rumasilan (Alm) yang meninggal dunia di Rumah Sakit Day pada tanggal 15 Agustus 2019, sesuai Akta Kematian Nomor AM.915.0001154;
3. Menetapkan Pemohon berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan Bank Rakyat Indonesia (BRI);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon tersebut di atas, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 8105045211520001 atas nama Nurmila Rumasilan yang dikeluarkan tanggal 16 April 2018;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 8105040502200001 atas nama Kepala Keluarga Soleman Rumasilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 5 Februari 2020;
- P-3 : Fotokopi Surat Nikah Nomor E No 52031 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geser Kabupaten Maluku Tengah tanggal 20 Maret 1979;
- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-19122019-0001 atas nama Soleman Rumasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 19 Desember 2019;
- P-5 : Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 937 tanggal 4 Mei 1970 tentang pengangkatan Soleman Rumasilan sebagai CPNS / Guru SD pada SD / Negeri Kilkoda di Kataloka;
- P-6 : Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 4186 tanggal 31 Desember 1973 tentang pengangkatan Soleman Rumasilan sebagai PNS / Guru SD pada SD / Negeri Dai di Geser;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dth



- P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00018/KEP/EV/7807/10 atas nama Soleman Rumasilan tanggal 10 November 2010;
- P-8 : Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 077 NoDosir 2556 Nomor Pensiun : 13034869200 atas nama Soleman Rumasilan tanggal 28 April 2011;
- P-9 : Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Soleman Rumasilan tanggal 17-XII-1984;
- P-10 : Fotokopi Kutipan Perincian Penerimaan Gaji atas nama Soleman Rumasilan untuk daftar gaji bulan Nopember 2009;
- P-11 : Fotokopi Buku Tabungan Britama Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Waihaong Ambon Nomor Rekening : 0562-01-009076-50-5 atas nama Soleman Rumasilan;

Fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan, bukti surat P-1 sampai dengan P-6, bukti P-9 sampai dengan bukti P-11 tersebut ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-7 dan bukti P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wati Kelian:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengurus pencairan uang pada Bank BRI atas nama Almarhum Soleman Rumasilan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri sah dari Almarhum Soleman Rumasilan;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Soleman Rumasilan lahir 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Soleman Rumasilan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan guru bantu pada SD Negeri di Kataloka;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Soleman Rumasilan meninggal pada bulan Agustus 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu saksi almarhum Soleman Rumasilan ketika meninggal dunia sudah pensiun, namun saksi tidak tahu pasti kapan Almarhum Soleman Rumasilan pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Abas Adi:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengurus pencairan uang pada Bank BRI atas nama Almarhum Soleman Rumasilan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih bersaudara dengan suami Pemohon dan juga karena seangkatan sebagai guru dengan suami Pemohon yang bernama Soleman Rumasilan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah istri sah dari Almarhum Soleman Rumasilan;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu Almarhum Soleman Rumasilan dan saksi tahu Almarhum Soleman Rumasilan adalah seorang PNS karena saksi dan almarhum adalah teman seangkatan pada saat diangkat menjadi PNS dalam jabatan guru, namun saksi dan Almarhum Soleman Rumasilan bertugas pada tempat yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu pada saat bertugas, gaji saksi terima tunai, nanti setelah pensiun baru masuk ke rekening;
- Bahwa saksi tahu Soleman Rumasilan meninggal dunia pada bulan Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Soleman

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumasilan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan di Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Wati Kelian dan 2. Abas Adi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 8105045211520001 atas nama Nurmila Rumasilan yang dikeluarkan tanggal 16 April 2018, dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Day Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor E No 52031 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geser Kabupaten Maluku Tengah tanggal 20 Maret 1979 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 8105040502200001 atas nama Kepala Keluarga Soleman Rumasilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 5 Februari 2020, didukung dengan keterangan saksi Wati Kelian dan saksi Abas Adi yang pada pokoknya mengetahui jika Pemohon merupakan istri dari Soleman Rumasilan, menunjukkan bahwa Soleman Rumasilan dan Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 1979 di Kecamatan Geser dan telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 937 tanggal 4 Mei 1970 tentang pengangkatan Soleman Rumasilan sebagai CPNS / Guru SD pada SD / Negeri Kilkoda di Kataloka dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 4186 tanggal 31 Desember 1973 tentang pengangkatan Soleman Rumasilan sebagai PNS / Guru SD pada SD / Negeri Dai di Geser, didukung dengan keterangan saksi Wati Kelian yang mengetahui jika Soleman Rumasilan berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan guru bantu pada SD Negeri di Kataloka dan keterangan saksi Abas Adi yang menyatakan Soleman Rumasilan adalah seorang PNS karena saksi dan Soleman Rumasilan adalah teman seangkatan pada saat diangkat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PNS dalam jabatan guru, namun saksi dan Almarhum Soleman Rumasilan bertugas pada tempat yang berbeda, dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Soleman Rumasilan tanggal 17-XII-1984 dan bukti P-10 berupa Fotokopi Kutipan Perincian Penerimaan Gaji atas nama Soleman Rumasilan untuk daftar gaji bulan Nopember 2009, menunjukkan bahwa Soleman Rumasilan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai guru Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00018/KEP/EV/7807/10 atas nama Soleman Rumasilan tanggal 10 November 2010 dan bukti P-8 berupa Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 077 NoDosir 2556 Nomor Pensiun : 13034869200 atas nama Soleman Rumasilan tanggal 28 April 2011, menunjukkan bahwa Soleman Rumasilan pensiun terhitung mulai tanggal 1 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00018/KEP/EV/7807/10 atas nama Soleman Rumasilan tanggal 10 November 2010 dan bukti P-8 berupa Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 077 NoDosir 2556 Nomor Pensiun : 13034869200 atas nama Soleman Rumasilan tanggal 28 April 2011, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 8105040502200001 atas nama Kepala Keluarga Soleman Rumasilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 5 Februari 2020, di dalamnya tercantum susunan daftar keluarga sebagai berikut:

1. Nurmila sebagai istri;
2. Hasrul Rumasilan sebagai anak kandung;
3. M. Elvan Rumasilan sebagai anak kandung;
4. Sulistiyani Rumasilan sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11 berupa Fotokopi Buku Tabungan Britama Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Waihaong Ambon Nomor Rekening : 0562-01-009076-50-5 atas nama Soleman Rumasilan, dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 077 NoDosir 2556 Nomor Pensiun : 13034869200 atas nama Soleman Rumasilan tanggal 28 April 2011 yang di dalamnya tercantum Kantor Bayar : 604104010009 BRI Capem Waihaong dengan No. Rekening 056201009076505, menunjukkan bahwa uang pensiunan Soleman Rumasilan setiap bulannya masuk ke dalam rekening Britama Bank

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Waihaong Ambon Nomor Rekening : 0562-01-009076-50-5 atas nama Soleman Rumasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-19122019-0001 atas nama Soleman Rumasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 19 Desember 2019, didukung dengan keterangan saksi Wati Kelian dan saksi Abas Adi yang pada pokoknya mengetahui jika Soleman Rumasilan meninggal dunia pada bulan Agustus 2019 karena sakit, menunjukkan bahwa Soleman Rumasilan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan bahwa yang dimaksud dengan janda ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia, selanjutnya diatur mengenai hak atas pensiun janda/duda di dalam Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi "Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar-pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum:

1. Bahwa Soleman Rumasilan dan Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 1979 di Kecamatan Geser;
2. Bahwa Soleman Rumasilan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa Soleman Rumasilan pensiun terhitung mulai tanggal 1 November 2009;
4. Bahwa uang pensiunan Soleman Rumasilan setiap bulannya masuk ke dalam rekening Britama Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Waihaong Ambon Nomor Rekening : 0562-01-009076-50-5 atas nama Soleman Rumasilan;
5. Bahwa Soleman Rumasilan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019; Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan janda dari almarhum Soleman Rumasilan dan berhak menerima pensiun janda;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan uraian pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan untuk kemudian berpendapat bahwa Pemohon sebagai istri dari almarhum Soleman Rumasilan adalah berkedudukan sebagai ahli waris, yang selain berhak atas warisan, Pemohon juga mempunyai kewajiban untuk mengurus segala kepentingan pewaris setelah meninggal, *in casu* mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak almarhum Soleman Rumasilan sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap petitum poin 2 Pemohon supaya Menetapkan Pemohon (NURMILA RUMASILAN) adalah Ahli Waris dari Soleman Rumasilan (Alm) yang meninggal dunia di Rumah Sakit Day pada tanggal 15 Agustus 2019, sesuai Akta Kematian Nomor AM.915.0001154, patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya yang tidak merubah makna dari petitum dimaksud dengan mendasarkan kepada alat bukti surat yaitu bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-19122019-0001 atas nama Soleman Rumasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam petitum poin 3 permohonannya mohon untuk ditetapkan berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang, bahwa terhadap petitum dimaksud, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, uang pensiunan Soleman Rumasilan setiap bulannya masuk ke dalam rekening Britama Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Waihaong Ambon Nomor Rekening : 0562-01-009076-50-5 atas nama Soleman Rumasilan, maka Pemohon selaku istri / ahli waris dan juga penerima pensiun janda dari almarhum Soleman Rumasilan mempunyai hak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak almarhum Soleman Rumasilan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk itu terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan pada Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 huruf b dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Soleman Rumasilan yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-19122019-0001 atas nama Soleman Rumasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 19 Desember 2019;
3. Menetapkan Pemohon berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 oleh Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H. Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran / PNB | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | Rp80.000,00 |
| 3. PNB Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 + |
| Jumlah : | Rp136.000,00 |
| (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) | |